

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 146 /SK/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1813/SK/2016 DAN 1814/SK/2016 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN
PADA SUB. SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1813/SK/2016 tanggal 11 November 2016, telah ditetapkan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1814/SK/2016 tanggal 11 November 2016, telah ditetapkan Pejabat Perbendaharaan pada Sub. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 0044/UN17.2/2017, perihal usulan Perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;


8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1148/KP/2015 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2015-2019 Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 1813/SK/2016 dan 1814/SK/2016 PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SUB. SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU** : Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1813/SK/2016 dan 1814/SK/2016 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Sub Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pejabat Perbendaharaan pada Sub Satuan Kerja Badan Layanan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017. dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat yang diangkat diktum kesatu sebagai Pembuat Komitmen Pembantu (Lokal) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana Pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - c. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara ;
 - d. Membuat dan menandatangani SPP;
 - e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pejabat yang diangkat diktum kesatu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (Lokal) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan dalam pengelolaannya;
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari yang dilakukannya;
 - Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
- KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen Pembantu (Lokal), diberikan kewenangan untuk melakukan belanja sampai dengan nilai maksimal Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah).
- KEENAM : Pejabat yang diangkat diktum kesatu sebagai Staf Pengelola Keuangan (Lokal) mempunyai tugas membantu melaksanakan penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta kelengkapannya pada sub satuan kerjanya.
- KETUJUH : Pembiayaan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- KESEMBILAN : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1813/SK/2016 tanggal 11 November 2016 dan 1814/SK/2016 tanggal 11 November 2016, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Januari 2017 *h*

Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
REKT NIP 196212311991031024 *b*

Tembusan Yth :

- Menristekdikti RI di Jakarta;
- Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
- Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
- Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
- Kepala BAUK Unmul;
- Kabag Keuangan Unmul;
- Kabag FISIPOL Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 146 /SK/2017
 TENTANG
 PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SUB. SATUAN
 KERJA BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU
 SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017

No	Pejabat Pembuat Komitmen Pembantu (Lokal)	
1	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Honorarium	Dr. H. Muhammad Noor, M.Si 19608017 198601 1 001 Pembina Tingkat I, IV/b Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rp. 2.300.000,-
2a	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Lokal)	
	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Honorarium	Khairil Anwar, SE., M. Si NIP. 198201102006041003 Penata Muda Tk. I III/b Bendahara Pengeluaran Pembantu (Lokal) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rp. 900.000,-
2b	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)	
	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Honorarium	Ratih Agustiani, S.AB 19830802 200910 2 001 Penata Muda, III/a Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rp. 652.000,-
2c	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)	
	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Honorarium	Meylinda Christianti, A.Md. 198105312009102001 Pengatur Tingkat I, II/d Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rp. 652.000,-
2d	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)	
	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Honorarium	Hairul Mukhlis - - Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rp. 652.000,-
3a	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)	
	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Honorarium	Siti Mutmainnah, SE. 19830306 20091 0 2001 Penata Muda, III/a Staf Administrasi Program Magister Ilmu Administrasi Negara Rp. 652.000,-
3b	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)	
	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Honorarium	Maria Meliana, SE - - Staf Administrasi Program Magister Ilmu Administrasi Negara Rp. 652.000,-

3c	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)	
	Nama	Fadli
	NIP	-
	Pangkat/Gol	-
	Jabatan	Staf Administrasi Program Magister Ilmu Administrasi Negara
	Honorarium	Rp. 652.000,-
4	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)	
	Nama	Muchtar Zuhryanto, SE.
	NIP	19791111 200910 1001
	Pangkat/Gol	Penata Muda, III/a
	Jabatan	Staf Bagian Keuangan Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN)
	Honorarium	Rp. 652.000,-
5	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)	
	Nama	Hani Rusmiati, S. Sos
	NIP	-
	Pangkat/Gol	-
	Jabatan	Staf Bagian Keuangan Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN)
	Honorarium	Rp. 652.000,-
6	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)	
	Nama	Fadliansyah, S. Kom
	NIP	-
	Pangkat/Gol	-
	Jabatan	Staf Bagian Keuangan Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN)
	Honorarium	Rp. 652.000,-
7	Staf Pengelola Keuangan (Lokal)	
	Nama	Rabiyatun Ummu Kaltsum, S. Pd
	NIP	-
	Pangkat/Gol	-
	Jabatan	Staf Bagian Keuangani Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN)
	Honorarium	Rp. 652.000,-

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 31 Januari 2017

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024